

**IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN PADI
DI BAZNAS KOTA PALOPO**

Skiprisi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTASYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN PADI
DI BAZNAS KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



- 1. Muh. Darwis, S.Ag. M.Ag**
- 2. Nurul Adliyah, S.H. M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTASYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Irawan
Nim : 1803030045
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan.




Muhammad Irawan
NIM. 1803030045

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Zakat Pertanian Padi di BAZNAS Kota Palopo, yang ditulis oleh Muhammad Irawan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0045, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunafasyahkan* pada hari Selasa, Tanggal 05 September 2023 Masehi bertepatan dengan 20 Shaffar 1445 Hijjiriah, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 29 september 2023


TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Ketua Sidang ()
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Sekretaris Sidang ()
3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Penguji I ()
4. Sabaruddin, S.HI., M.H. Penguji II ()
5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Pembimbing I ()
6. Nurul Adliyah, S.H., M.H. Pembimbing II ()

Mengetahui:



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. (اما بعد)

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Implementasi Zakat Pertanian Padi di Baznas Kota Palopo ” setelah melalui proses yang cukup lama. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda Muhammad Mansur, S.H dan Ibu tercinta Patinahar yang telah mendidik penulis dengan kasih dan sayang, serta saudara kandung saya Irhamdani, Paman dan Tante. Dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi umum Bapak Dr. Masruddin, S.S.,

M.Hum. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Bapak Dr. Mustaming, S.Ag. Telah membina dan mengembangkan perguruan tinggi, tempat peneliti memperoleh berbagai ilmu pengetahuan.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr.Muhammad Tahmid Nur beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. H. Haris Kulle, Lc. M.Ag,Wakil DekanBidang Administrasi umum, Perencanaan, dan Keuangan Ilham, S.Ag., MA dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan KerjasamaMuh Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fitriani Jamaluddin, SH., MH. dan sekretaris Prodi Hardianto, SH., MH. yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan Pembimbing II Ibu Nurul Adliyah, S.H., M.H.. yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I Bapak Dr. H Haris Kulle, Lc., M.A.g. dan penguji II BapakSabaruddin, S.HI., M.H. yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skiprisi.
6. Dr.Abdain, S.Ag., M.HI..selaku Dosen Penasehat Akademik
7. Seluruh Dosen/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lingkup Fakultas Syariah IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi.

8. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skiprisi.
9. Mahasiswa dan mahasiswi IAIN Palopo terkhususnya teman saya Cici Febrianty S.H, indriani S.H dan Annisa Nur Ramadhani, S.E yang telah memberikan masukan dan saran untuk bisa menyelesaikan skiprisi.
10. Teman seperjuangan, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 terkhususnya HES B, Jasril S.H, Nandar S.H. yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan penelitian ini.
11. Sepupu Hasmi, S.H., dan Hasfin, S.H., yang memberikan masukan dan koreksian atas skiprisi saya.
12. Pengurus Himpunan Mahasiswa program Studi Hukum Ekonomi Syariah Periode 2020/2021 yang telah bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi, terima kasih telah memberikan peneliti pengalaman berorganisasi.
13. Pimpinan Badan Amal Zakat Nasional Kota Palopo periode 2017-2022 Drs. ABD. Muin Razmal, M.P.d., yang telah memberikan saran dan dukungan untuk mendapatkan judul penelitian ini.
14. Ketua BAZNAS Kota Palopo Periode 2022-2027 As'ad Syam, S., M.Ak yang telah membantu dan mempermudah dalam penelitian untuk menyelesaikan penelitian ini.
15. Duty manager (MEGAPLAZA)Bapak Aco Deliar Nur M.Yasin Azis dan Selaku Assisten Manager Ibu Nursiah (MEGAPLAZA) segenap pimpinan

dan teman kerja di (MEGAPLAZA) Kota Palopo yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan Study saya di IAIN Kota Palopo.

16. Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung peneliti baik selama menjalani pendidikan maupun dalam rangka penyelesaian skiprisi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan dan keikhlasan kepada pihak yang telah memberikan dukungan yang tulus sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skiprisi ini. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat, dan menjadi masukan bagi para pihak yang terkait didalamnya dan khususnya bagi peneliti sendiri.

Palopo, April 2022

Peneliti,



Muhammad Irawan

NIM: 18 0303 0045

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKAT

A. Transliterasi Arab – Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penelitian skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṣ | Ṣ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | <i>Kha</i> | Kh | Ka dan Ha |
| د | <i>Dal</i> | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أ | <i>Fathah</i> | A | A |
| إ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| أ | <i>Dammah</i> | U | U |

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| آ | <i>Fathah dan ya</i> | Ai | A dan I |
| آ | <i>Fathah dan wau</i> | Au | A dan U |

Contoh:

كَيْفٌ :*kaifa*

هَؤُلَاءِ :*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|--|-----------------|------------------------|
| آ... ا...ى | <i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i> | Ā | A dengan garis di atas |
| إِ | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | ī | I dan garis di atas |
| وُ | <i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i> | ū | U dan garis di atas |

Garis datar di atas hurufa, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَا تَ : mâtâ

رَمِي : ramî

يَمُوتُ : yamûtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمَّ : *nu'ima*

عُدُوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

سَيِّئٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

8. Penelitian Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditranslitesasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia . Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*,

khusus dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- 'Ibārāt bi 'umūm al-laḥẓ lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut. Menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'aṅ

Naṣr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Dalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wa Ta'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H =Hijra

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = Qur'an, *Surah*

HR =Hadits Riwayat



DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN SAMBUTAN | i |
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PRAKATA | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKAT | vii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR AYAT | xviii |
| DAFTAR HADITS | xix |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xx |
| ABSTRAK | xxi |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian | 4 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 7 |
| A. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 7 |
| B. Kajian Pustaka | 9 |
| 1. Teori Implementasi Kebijakan..... | 9 |
| 2. Zakat | 13 |
| 3. Zakat Pertanian | 19 |
| 4. Pengelolaan Zakat | 28 |
| 5. Nishab Zakat Hasil Bumi | 29 |
| 6. Zakat dalam Prespektif <i>Maqasid/alsyari'ah</i> | 31 |
| C. Kerangka Pikir | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 37 |
| A. Jenis Penelitian | 37 |
| B. Lokasi Penelitian | 37 |
| C. Desain Penelitian | 38 |
| D. Sumber Data | 38 |
| E. Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian | 39 |
| F. Pemeriksaan Keabsahan Data | 41 |
| G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data | 41 |
| BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 43 |
| A. Gambaran Umum | 43 |
| 1. Profil BAZNAS Kota Palopo | 43 |
| 2. Visi dan Misi BAZNAS | 45 |
| 3. Perkembangan BAZNAS | 45 |

| | |
|---|--------------|
| 4. Tupoksi Komisioner BAZNAS | 46 |
| B. Pengelolaan Zakat Pertanian Padi Pada BAZNAS Kota Palopo .. | 48 |
| C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Baznas Kota Palopo | 55 |
| BAB V PENUTUP | 59 |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran | 59 |
| C. Implikasi..... | 59 |
| DAFTAR PUSTAKAH..... | 61 |
| LAMPIRAN | |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 4.1 Perbedaan Pendapatan Konversi Ausiq | 25 |
| Tabel 4.2 Mode Perhitungan Nisab Zakat..... | 28 |
| Tabel 4.3 Kerangka Pikir | 35 |
| Tabel 4.4 Uruain Penerimaan Zakat Pertanian dan perhutanan Pada Baznas kota palopo | 49 |
| Tabel 4.5 Jumlah <i>Mustahik</i> Di Kota Palopo | 49 |



DAFTAR AYAT

| | |
|--|----|
| Kutipan Ayat 1 Q.S Al-Baqarah/2:43..... | 1 |
| Kutipan Ayat 2 Q.S At-taubah/9:103 | 18 |
| Kutipan Ayat 3 Q.S Al An'am/6:141 | 21 |



DAFTAR HADITS

| | |
|---|----|
| Hadits 1 Tentang zakat | 17 |
| Hadits 2 Tentang Nishab Zakat Pertanian | 21 |
| Hadist 3 Kadar Zakat Pertanian..... | 26 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumnetasi
- Lampiran 2 Surat izin Penelitian
- Lampiran 3 Pedoman wawancara
- Lampiran 4 Riwayat Hidup



ABSTRAK

Muhammad Irawan, 2023 “Implementasi Zakat Pertanian Padi di Baznas Kota Palopo” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Palopo. Dibimbing Oleh Muh. Darwis dan Nurul Adliyah.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Zakat Pertanian Padi di Baznas Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan zakat pertanian padi di BAZNAS Kota Palopo. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan zakat pertanian padi di kota palopo Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di Kota Palopo, dengan objek penelitian hasil panen para petani persawahan. Sumber Data yang digunakan adalah data primer dari Al-Quran, Hadis dan Khes bahan Sekunder dari seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *editing, organizing, dan analyzing* dimana peneliti melakukan pengolahan data berdasar pada informasi yang dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan tanpa merubah makna dari sumber aslinya.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Metode Pengumpulan Zakat Pertanian Padi oleh BAZNAS Kota Palopo. BAZNAS Kota Palopo mengelola zakat pertanian padi dengan melibatkan para muzzaki (orang yang berkewajiban membayar zakat) dalam proses pengumpulan. Melalui sosialisasi oleh pengurus BAZNAS, muzzaki disampaikan bahwa zakat tidak langsung dipungut saat panen. Muzzaki di Kelurahan Teluwana Kota Palopo dapat memberikan zakat pertanian seikhlasnya saat hasil panen, tanpa mengikuti perhitungan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Nishab dan Jumlah Zakat Hasil Pertanian: KHES pasal 675 ayat 2 menetapkan nishab (ambang batas minimal) untuk zakat hasil pertanian, yakni sebanyak 1481 kg gabah atau 815 kg beras. Jumlah ini mencerminkan batasan minimum dari hasil pertanian yang harus dicapai agar muzzaki berkewajiban untuk membayar zakat. Zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen sesuai dengan nishab yang telah ditentukan. Implikasi Pengelolaan zakat pertanian padi oleh BAZNAS Kota Palopo, melibatkan muzzaki dalam menentukan zakat berdasarkan hasil panen, meningkatkan partisipasi dan fleksibilitas muzzaki dalam berkontribusi. Penetapan nishab sebagai ambang batas zakat juga membangun pemahaman tentang kewajiban agama. Pendekatan ini memperkuat keterikatan lokal, berpotensi mendukung ekonomi masyarakat, namun harus diiringi transparansi dan akuntabilitas yang baik.

Kata Kunci: Implementasi, BAZNAS, Zakat Pertanian, Palopo.

ABSTRACT

Muhammad Irawan, 2023 "Implementation of Zakat on Rice Farming in Baznas Palopo City" Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo Institute of Islamic Religion. Guided by Muh. Darwis and Nurul Adliyah.

This thesis discusses the Implementation of Zakat on Rice Farming in Baznas Palopo City. This study aims to determine the implementation of rice farming zakat management in BAZNAS Palopo City. to determine the view of sharia economic law on the implementation of rice farming zakat in palopo city This type of legal research is empirical research. The research approach used in this research is a sociological juridical approach. The research was conducted in Palopo City, with the object of research on the harvest of rice farmers. Data sources used first primary data from the Al-Quran, Hadith and Khes Secondary materials from such as books, articles, journals, research results. Data collection techniques are done by interview, observation, documentation and literature study. Data processing in this study uses editing, organizing, and analyzing techniques where researchers process data based on the information collected into a conclusion without changing the meaning of the original source.

The results of this study indicate that the method of collecting rice farming zakat by BAZNAS Palopo City BAZNAS Palopo City manages rice farming zakat by involving muzaki (people who are obliged to pay zakat) in the collection process. Through socialization by BAZNAS administrators, muzzaki are informed that zakat is not directly collected at harvest time. Muzzaki in Teluwana Village, Palopo City can give agricultural zakat as much as they want at harvest time, without following the calculations set by BAZNAS. Nishab and Amount of Zakat on Agricultural Products: KHES article 675 paragraph 2 stipulates the nishab (minimum threshold) for zakat on agricultural products, which is 1481 kg of grain or 815 kg of rice. This amount reflects the minimum threshold of agricultural produce that must be reached in order for muzaki to be obliged to pay zakat. Agricultural zakat is issued every harvest in accordance with the predetermined nishab. Implication The management of rice agricultural zakat by BAZNAS Palopo City, involving muzzaki in determining zakat based on the harvest, increases muzzaki participation and flexibility in contributing. The determination of nishab as the threshold for zakat also builds understanding of religious obligations. This approach strengthens local attachment, has the potential to support the community's economy, but must be accompanied by good transparency and accountability.

Keywords: Implementation, BAZNAS, Agricultural Zakat, Palopo.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala aspek kehidupan manusia dalam Islam ada dua hubungan yang harus dipelihara yaitu, hubungan dengan Allah (*hablum minallah*) dan hubungan dengan sesama manusia (*hablum minan nas*) kedua hubungan ini harus berjalan dengan beriringan. Sebagai seorang muslim dalam melaksanakan amalan mempunyai indikator yang telah diatur dalam Islam yang disebut dengan rukun Islam. Adapun salah satu dari lima rukun Islam tersebut adalah “zakat” sebagaimana Firman Allah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

Terjemahnya:

“Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”(Al-Baqarah: 43).¹

Zakat merupakan subsistem dan salah satu wujud nyata dari sistem ekonomi yang menunjang terwujudnya keadilan sosial. Juga diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen ekonomi yang dapat menjadi solusi untuk terbukanya berbagai lapangan kerja baru bagi masyarakat, sehingga terbukanya peluang lahirnya muzzaki-muzzaki baru dan menjadi sumber daya bagi upaya pengentasan kemiskinan.² Petani memegang peranan penting dari

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005).

²Sultan Syahrir, “*Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritenggae Kabupaten Rappang*” (UIN Alauddin Makassar, 2017).

keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian.

Kaitannya dengan zakat pertanian ini, Nash al-Qur'an dan as-Sunnah telah menjelaskan secara rinci jenis-jenis tanaman yang dikenakan wajib zakat, yaitu gandum, *syar'ir*, kurma dan anggur. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat, bahwa apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai nisabnya waktu panen.

Zakat pertanian tidak harus menunggu masa haul, karena zakat pertanian dibayar ketika panen tiba. Jadi, jika dalam setahun seseorang panen 2 kali maka seseorang tersebut mengeluarkan zakatnya dalam setahun 2 kali. Namun dalam prakteknya dikalangan umat Islam masih banyak yang memiliki kendala terhadap kewajibannya membayar zakat. Pengaturan tentang Pengelolaan zakat diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat, sebagai upaya mediasi masyarakat muslim dalam menjalankan perintah agama sekaligus sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan di tengah masyarakat.³

Kota Palopo memiliki sumber daya alam yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan termasuk dalam hal ini potensi zakat yang jika dikelola dengan baik dalam pengumpulan, penyebarluasan dan pemanfaatannya akan menghasilkan kekuatan yang besar untuk

³Presiden Republik Indonesia, *UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*,

menyelamatkan masyarakat dari kemiskinan.⁴Penduduk Kota Palopo sebagian besar beragama Islam. Mata pencaharian masyarakat Kota Palopo beraneka ragam seperti pegawai, pedangang, petani dan sebagainya.

Implementasi zakat di Kota Palopo dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Palopo. Dan bertugas untuk menghimpunan, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dalam melakukan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (Kota Palopo) berpedoman pada Syariat Islam.⁵

Berdasarkan observasi awal pada masyarakat petani kelurahan Salubatang Kecamatan Telluwanua Kota Palopo ditemukan fakta menarik bahwa masyarakat belum melakukan penyaluran terhadap zakat padi disebabkan tingginya biaya pengolahan sawah sehingga masyarakat hanya berfokus kepada modal pertanian dan biaya hidup.⁶

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang implemetasi dan pengelolaan Zakat Pertanian padi di Kota Palopo dengan judul “Implemetasi zakat pertanian padi di BAZNAS Kota Palopo”.

B. Rumusan Masalah

⁴Darussalam Ismail, “Efektifitas Pelaksanaan Baznas Di Kota Palopo” 2 (2021): 3.

⁵Ekayanti Mutmainnah, “Sistem Retribusi Dana Zakat Di Kota Palopo” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019).

⁶Observasi pada Masyarkat Petani di Kelurahan Salubatang Kecamatan Telluwanua Kota Palopo tanggal 15 September 2020.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan zakat pertanian padi di Kota Palopo?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi zakat pertanian padi di kota palopo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat pertanian padi di Kota Palopo.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan zakat pertanian padi di kota palopo?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan wawasan bagi akademisi mengenai implementasi zakat pertanian dan dampaknya terhadap pemberdayaan petani, serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang implementasi zakat pertanian dan dampaknya terhadap pemberdayaan Petani.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah Institut Agama Negeri Palopo. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat secara praktis bagi semua pihak yang berkompeten.

E. Definisi Operasional

Demi menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu menjelaskan maksud dari beberapa kata yang dipandang sebagai kata kunci dalam penelitian yang berjudul Implementasi zakat pertanian padi di Kota Palopo.

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁷

2. Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti bij-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, dan lainnya

⁷Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan.⁸Syarat dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia.



⁸Arif M Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Nur Mayan Skripsi 2020 yang berjudul *“Implementasi zakat pertanian dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat kampung Lempuh, kecamatan. Blangkejeren, kabupaten. Gayo Lues”* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian di kampung lempuh sudah berjalan meskipun belum maksimal, di lihat dari pelaksanaannya masih manual atau tradisional. bagi mustahik zakat yang mereka terima dapat mensejahterahkan kehidupannya dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari atau dan konsumtif.⁹ Sesuai dengan penelitian yang terdahulu perbedaan penelitian ini dengan, penelitian yang akan di lakukan adalah penelitian ini menekankan pada dampak kesejahteraan pada masyarakat kampung lempuh sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menekankan pada implementasi zakat padi.
2. Yuli Hauliatin Nahdlah Skripsi 2021 yang berjudul *“Implementasi zakat hasil pertanian dalam perspektif hukum (Studi di desa anjani kecamatan suralaga kabupaten lombok timur)”* Hasil penelitian ini di desa anjani sudah menjalankan kewajiban yaitu mengeluarkan zakat harta. Zakat yang

⁹Nurmayan, *“Implementasi Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Lempuh Kecamatan Kejeren Kabupaten Gayo Lues”* (Islam Negeri Arraniri Banda Aceh, 2020).

di keluarkan oleh petani yaitu 10%, 5%, 2,5% sesuai dengan presentasi pengetahuan masing-masing¹⁰. Sesuai dengan penelitian yang terdahulu perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian tersebut berfokus pada implementasi zakat hasil pertanian dalam perspektif hukum sedangkan penelitian ini lebih kepada implementasi zakat pertanian padi di kota palopo.

3. Tesis Ahmad Supriyanto (2023) - Perbandingan Efektivitas Implementasi Zakat Pertanian dalam Dua Model Pengelolaan: Otonomi dan Lembaga Amil Zakat Penelitian ini membandingkan dua model pengelolaan zakat pertanian, yaitu model otonomi dan model yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat.¹¹ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi model mana yang lebih efektif dalam mensejahterakan mustahik dan memberikan dampak positif pada masyarakat.
4. Tezi Azmadia, Vicy Andriany 2022 yang berjudul “*Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Datar Melalui Implementasi Hasil Zakat Pertanian*” Hasil penelitian ini adalah zakat pertanian di tanah datar sangat berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah datar jika dikelola dengan baik oleh baznas.¹² Perbedaan penelitian, pada Penelitian tersebut Bertujuan untuk menganalisis Implementasi zakat pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanah datar.

¹⁰Yulihaulatin Nahdala, “*Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam*,”.

¹¹SupriyantoAhmad,“perbandingan efektivitas implementasi zakat pertanian dalam dua model pengelolaan: otonomi dan lembaga amil zakat,”

¹²Tezi Azmadia, “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Melalui Implementasi Zakat Hasil Pertanian,”

Sedangkan penelitian ini berfokus pada implemetasi zakat pertanian di Kota Palopo.

5. Shofwatunnida Skripsi 2013 yang berjudul “*Implementasi Hukum Zakat Pertanian Di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang*” Hasil penelitian menunjukan bahwa, potensi zakat pertanian di desa sukatani kecamatan cilamaya wetan cukup besar karna di desa ini merupakan salah satu penghasil beras terbesar berdasarkan luas lahan yang didasari pada nisab zakatnya dari hasil panen¹³. Sesuai dengan penelitian yang terdahulu perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, penelitian tersebut peneliti berfokus pada zakat pertanian saja sedangkan penelitian ini menitik beratkan pada petani persawahan.

B. Kajian Pustaka

1. Teori Implementasi

a. Pengertian implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut kamus Webster adalah “berasal dari bahasa Inggris, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *toprovide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *dan to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Jadi yang dimaksud dengan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan

¹³Sofwatun Cilamaya, “Implementasi Hukum Zakat Pertanian Di Desa Suka Tani Kecamatan Wetan Kabupaten Karawang” (Islam negeri maulana malik ibrahim Malang, 2013).

dalam keputusan kebijakan. Implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan.¹⁴

Kebijakan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau sempit, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana. Kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.¹⁵

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau *outcomes* bagi masyarakat, dimana *output* sebagai penyebab kebijakan sedangkan *outcomes* sebagai dampak dari kebijakan.¹⁶

¹⁴Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi aksar).

¹⁵Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi aksara, 2005). 2

¹⁶Aminuddin, "Implementasi Program Sulut Makmur Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Utara di Kota Manado" 5 (2019): 75.

b. Model Implementasi kebijakan

Model implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1) Standar dan sasaran kebijakan.

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi

2) Sumber daya.

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

4) Karakteristik agen pelaksana

Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, Termasuk di dalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada dilindungi dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.¹⁷

5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik

¹⁷Aminuddin, "Implementasi Program Sulut Makmur Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Utara di Kota Manado" 5 (2019): 75

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

6) Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu, Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, Kognisi yakni, pemahamannya terhadap kebijakan Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.¹⁸

c. Konsep implementasi kebijakan

Merilee S. Grindle mengatakan bahwa implementasi kebijakan “sesungguhnya tidak semata-mata terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi terkait dengan masalah konflik, yaitu siapa memperoleh apa dalam suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan kemungkinan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan”.¹⁹

kebijakan jika tidak segera diimplementasikan, tidak akan dapat diketahui tingkat keberhasilannya untuk orang banyak. Sehingga kebijakan hanya akan menjadi rencana bagus yang akan tersimpan rapi dalam tumpukan arsip-arsip lainnya “Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar

¹⁸Aminuddin, “Aminuddin. *Implementasi Program Sulut Makmur Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Utara di Kota Manado*” 5 (2019): 6.

¹⁹Aminuddin, “*Implementasi Program Sulut Makmur Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Utara di Kota Manado*” 5 (2019): 7.

benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan.²⁰

Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. *Output* biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Outcome adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Berdasarkan etimologi bentuk masdar dari asal kata zakat dari kata zaka yang bermakna *an nama'*(tumbuh), *albarakah* (barokah), *at thahara* (bersih), *as salah* (kebaikan), *safwatu asy ya'i* (jernihnya sesuatu), dan *al madu* (pujian). Zakat juga bermakna tazkiyah (mensucikan) sedangkan menurut terminologi zakat adalah pemberian suatu yang baik diberikan dalam sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.

Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat tertentu. Berpijak pada kata zakat itu sendiri. Maka dalam perintah zakat setidaknya terdapat tiga dimensi, pertama dalam perintah zakat zakat terkandung upaya pensucian, kedua dalam zakat terkandung unsur barakah, dan ketiga, dalam zakat terkandung unsur

²⁰Aminuddin, "Implementasi Program Sulut Makmur Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Utara di Kota Manado." 7

pertumbuhan (bertambah).²¹ Definisi zakat di ungkapkan oleh 4 imam mazhab sebagai berikut:

- 1) Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan “Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT”.
- 2) Mazhab Maliki, mendefinisikan zakat dengan “Mengeluarkan bagian yang khusus dari harta khusus pula yang telah mencapai nizam (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun) bukan barang tambang dan bukan pertanian.
- 3) Mazhab Syafi’i, mendefinisikan zakat adalah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.
- 4) Mazhab Hambali, mendefinisikan zakat ialah hak wajib (dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula). Yang dimaksud dengan kelompok khusus adalah 8 kelompok yang diisyaratkan oleh Allah SWT.²²

Dapat di simpulkan Zakat adalah pembersih harta yang didasarkan pada keimanan kepada Allah SWT, bahwa dalam setiap harta yang diperoleh terdapat hak orang lain.

²¹An Arifin Nakhrawie, *Sucikan Hati dan Bertambah Kaya Bersama Zakat* (Delta Prima press, 2011). 256.

²²Unida PM Gontor “*Definisi Zakat Imam Empat Mazhab*,” 21AD.

b. Rukun dan Syarat Zakat

1) Rukun zakat

a) Terdapat *Muzakki* yaitu orang yang berzakat, Imam hanafi menyatakan, berakal dan baligh merupakan syarat diwajibkannya zakat atas harta dan diri seseorang.

b) Terdapat *Mustahik* yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan yang termasuk mustahik seperti fakir, miskin, riqab, gharim, mualaf, fi sabilillah, ibnu sabil dan amil zakat.

c) Harta yang yang mencapainisabdan haul. Nisaba Aaalah harta yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara sedangkan haul adalahhartatesebut sudahberlaluwaktunyaselamasetahun.²³

2 Syarat zakat

a) Syarat harta wajib zakat

(1) Milik penuh (*Al- Milkuttam*)

Milik Penuh artinya harta yang dimiliki secara penuh artinya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara penuh.

(2) Berkembang (*An-Nāma*),

Harta yang berkembang artinya harta yang dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Misalnya pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, uang dan lain-lain. Pengertian berkembang menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat.

²³An Arifin Nakhrawie, *Sucikan Hati dan Bertambah Kaya Bersama Zakat*, ed. Delta prima Press, 2011. 18

Kekayaan (harta) itu dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain sesuai dengan istilah ekonomi.

(3) Mencapai *Nishab* artinya harta yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara.

(4) Lebih dari Kebutuhan Pokok Kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup.

(5) Bebas dari Hutang. Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi jumlah *senishab* yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.

(6) Mencapai *haul*, artinya pemilikan harta tersebut sudah berlalu masanya selama setahun.²⁴

b) Syarat orang yang wajib zakat

(1) Muslim adalah seseorang yang beragama Islam. Bagi orang yang berzakat wajib beragama Islam.

(2) *Aqil*, yaitu seseorang muslim yang telah dapat menggunakan akalanya dan sehat secara fisik dan mental.

(3) *Baligh*, yaitu seorang muslim yang telah memasuki usia wajib untuk zakat

(4) Memiliki harta yang mencapai *nishab* (perhitungan minimal syarat wajib zakat).

²⁴Safrida, *Fiqh Zakat Sodakoh Dan Wakaf* (Palembang: Noer Fikri, 2015).15.

c. Hukum Zakat

Perintah zakat hanya di khususkan bagi mereka yang sudah mampu secara finansial yakni harta benda yang dimiliki sudah mencapai haul dan nisabnya. Atas dasar inilah maka bisa dipastikan bahwa hukum zakat adalah wajib sebagaimana kewajiban rukun Islam. Adapun ayat yang mengenai hukum zakat yaitu sebagai berikut:

1) Al- Qur'an dalam Surah At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dalil di atas, menetapkan kata zakat yang diiringi kata shalat, maka dapat ditentukan bahwa zakat sebagai ibadah wajib yang sama seperti shalat. Ini berarti bahwa zakat itu salah satu pilar dari tiang bangunan Islam. Demikian zakat sebagai rukun Islam, meninggalkan zakat bagi yang mampu, batallah status orang sebagai penganut ajaran Islam yang baik.²⁵

2) Hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ

²⁵Kartika Elsi Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006).12.

إفترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم
(متفق عليه، واللفظ للبخاري)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas Ra, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari).²⁶

Hadis diatas menjelaskan tentang melaksanakannya, maka orang-orang kaya diperintahkan untuk membayar zakat harta-harta mereka (yang dibagikan) kepada orang-orang fakir sebagai rasa kebersamaan dan rasa syukur kepada Allâh Azza wa Jalla Kemudian Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam memperingatkan Mu'adz Radhiyallahu anhu agar tidak mengambil harta terbaik dalam zakat karena yang wajib adalah harta yang biasa.²⁷

3) Fatwa MUI

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kewajiban zakat tertuang dalam Fatwa MUI No. 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menyatakan bahwa, Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.²⁸

4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES)

²⁶Abdullah allu Bassam, *Fiqh Hadist Bukhori* (Jakarta: Ummul Qura, n.d.).

²⁷Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. 15.

²⁸Soleh Asrorun, Niam, *Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976-2021* (Jakarta Pusat: Fatwa Sekretariat komisi fatwa majelis ulama indonesia, 2021).13.

Dasar hukum zakat dalam ketentuan KHES dijelaskan dalam buku III BAB I Ketentuan umum Pasal 675 menjelaskan bahwa, Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.²⁹

5) Hukum Nasional

Adapun rumusan zakat menurut Undang-Undang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2 setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.³⁰

3. Zakat Pertanian

a. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian, dalam Bahasa Arab sering disebut dengan istilah *az-zurû' wa ats-tsimâr* (tanaman dan buah-buahan) atau *an-nâbit au al- khârij min al-ardh* (yang tumbuh dan keluar dari bumi), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunah dan Ijmak Ulama.

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, dan lainnya yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan.³¹Syarat dari zakat

²⁹Mahkamah agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (jakarta: Ditjen Badilak mahkamah agung RI, 2013).9.

³⁰ALBERTO ABADIE, JOSHUA ANGRIST, and GUIDO IMBENS, "Undang-Undang No 38 Thun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat," 1999.

³¹Arif N Mufrani, *Akutansi Dan Manajemen Zakat* (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).85.

pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia.³²

b. Dalil zakat pertanian

Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang memiliki tuntunan langsung dari al- Qur'an dan Hadis Rasulullah yaitu dalam Surah al-An'âm Ayat 141

وَالزَّرْعِ وَالنَّخْلِ عَرُوشَاتٍ مَّوْعِيْرٍ مَّعْرُوشَاتٍ جَنَّتِ أَنْشَاءَ الَّذِي وَهُوَ
مُتَشَابِهًا الْمُسْرِفِيْنَ الرَّمَانَ يُحِبُّ رَفُؤَالَا إِنَّهُ وَالزَّيْتُونَ أَكْلَهُ مُخْتَلَفًا
وَلَا حَصَادِهِ يَوْمَ حَقِّهِ وَأَثْوَا أَثْمَرَ إِذَا ثَمَّرَهُ مِنْ كُلُوا مُتَشَابِهًا وَغَيْرِ
نُسْ

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih.”³³

Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebagian besar Para Ulama menafsirkan lafal “فَهَجْ” “dalam ayat tersebut adalah *zakâh al-mafrûdhah* yaitu hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakat.³⁴ Seluruh Ulama sepakat bahwasanya terdapat kewajiban zakat dari tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menggambarkan jenis tumbuhan dan biji-bijian apa saja yang diwajibkan untuk ditunaikan zakat atasnya.

³²EL-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Yogyakarta: Diva Press, 2013). 45.

³³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Karim* (Surabaya: Halim, 2014).

³⁴Al-qurthubi and ibnu abu bakar ibnu akhmad muhammad abdullah abu Ad-din, syams, al-ansari, ibnu farh, *Al-Jami' Li Ahkam* (Kairo: Dar Al-kutub al-ilmiiyyah, 1964).

Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan corak pemikiran mereka dalam mengambil, menghukum dan cara meng-istinbât hukum.

Adapun hadis mengenai zakat pertanian yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرٍ وَعَبْنُ عُمَرَ وَبِئَالْحَارِثِ بْنِ أَبِي الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا
 نَهْشَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَنْ سَقَى الْأَرْضَ
 وَالسَّيْلَ الْعُثُورَ وَفِيمَا سَقَى السَّانِيَةَ
 نِصْفُ الْعُثُورِ

Artinya.

“Telah bercerita kepada kami Suraj bin An-Nu'man telah bercerita kepada kami Abdullah bin Wahhab dari 'Amr bin Al Harits Sesungguhnya Abu Az Zubair menceritakannya, dia mendengar Jabir bin Abdullah menyebutkan, Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Ladang yang diiri dengan sungai dan aliran air (irigasi) zakatnya sepersepuluh dan yang diiri dengan jasa pengairan zakatnya adalah seperduapuluh".³⁵

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diiri dengan air hujan, sungai, atau mata air adalah 10%, tetapi apabila hasil pertanian diiri dengan disirami atau irigasi (ada biaya tambahan), zakatnya adalah 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami (irigasi), zakatnya adalah 5% yang diartikan bahwa 5% yang lainnya dialokasikan untuk biaya pangairan. Imam az-Zarkani berpendapat, apabila pengelolaan lahan pertanian diiri dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50:50, zakatnya adalah 7,5% (3/4 dari 10%).³⁶

³⁵Musnad Imam Akhmad Bin Hanbal and Abdullah ahmad bin abu Muhammad bin Hanbal, *Baaqi Musnadul Mukhatsiriin* (Birut Linanon: Darul Fikri, 1981). 353.

³⁶Wahyuni, "Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian Dan Zakat Profesi" (STAIN Parepare, 2017). 13.

Hasil panen dipotong dengan biaya yang dikeluarkan selama proses penanaman selain biaya irigasi, seperti benih, biaya panen dan lain-lain. Berbeda bagi tanah yang disewa, maka zakat pertanian dikenakan atas si penyewa, karena zakat dikenakan atas hasil bukan atas tanah 5% (karna ada biaya irigasi), sedangkan bagi si pemilik tanah dikenakan zakat manfaat atas harta dengan jasa sewa 2,5% .³⁷

c. Zakat pertanian yang wajib zakat

Hasil pertanian yang dikenakan zakat, apabila telah memenuhi syarat dan para ulama berpendapat mengenai jenis hasil bumi yang di kenakan zakat:

1) Malik dan Syafi'i

Imam Malik dan Syafi'i menyatakan, bahwa zakat wajib atas segala jenis makanan yang dimakan dan disimpan, biji-bijian dan buah-buahan kering seperti gandum, biji gandum, jagung, padi dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa darurat. Oleh karena, pala, badam, kemiri, kenari, dan sejenisnya tidaklah wajib zakat, sekalipun dapat disimpan kerana tidak menjadi makanan pokok manusia.³⁸

2) Imam Ahmad

³⁷Wahyuni, "Wahyuni. *Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian Dan Zakat Profesi.*" (STAIN Pare-pare, 2017). 15.

³⁸Yusuf Kardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka litera Antar Nusa, 2022). 54.

Iman Ahmad menyatakan bahwa, Zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat-sifat ditimbang, tetap dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh ditanahnya, berupa makanan pokok seperti gandum, sejenis gandum, padi, jagung, berupa kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang polong, dan kedele, atau berupa bumbubumbuan seperti jintan putih, dan jemuju dan yang berupa biji bijian.³⁹

3) Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa, zakat wajib atas semua hasil tanaman, yang memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Oleh karena itu dikecualikan kayu, ganja, dan bambu, karena tidak biasa ditanam orang, akan tetapi malah membersihkannya. Tetapi bila seseorang dengan sengaja menanam tanahnya dengan bambu, dan kayu, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.⁴⁰

d. Haul zakat pertanian

Haul adalah harta wajib zakat yang telah sampai nishâb ditunggu berjalan selama setahun baru ditunaikan zakatnya. Dalam zakat, haul merupakan syarat wajib zakat pada hewan, emas dan perak, perdagangan dan uang. Konsep haul akan memastikan sebuah aset zakat berkembang (produktif atau nama) atau tetap bertahan tanpa berkurang untuk kebutuhan pokok hingga akhir tahun. Dalam zakat pertanian tidak berlaku haul, karena nama pada zakat

³⁹Yusuf Kardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka litera Antar Nusa, 2022). 56.

⁴⁰Yusuf Kardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka litera Antar Nusa, 2022). 68.

pertanian adalah ketika panen. Maka zakat pertanian dikeluarkan setiap kali selesai panen tanpa menunggu berjalan setahun seperti zakat harta lainnya.⁴¹

Menurut Mazhab Malikiyah, dalam kitab *Mawâhib al-Jalîl* dijelaskan apabila suatu tanaman ditanam sebelum panen tanaman sebelumnya maka pengeluaran zakat kedua hasil tanaman tersebut secara bersamaan. Menurut Imam Syâfi‘i, pohon kurma yang berbuah dan dipanen secara berkelanjutan atau bukan satu tahap digabungkan hasil panennya, apabila mencapai nishâb maka dikeluarkan zakat. Begitu juga dengan Hanabilah, zakat dari tanaman yang sejenis dan mendekati waktu panennya dikumpulkan dalam setahun, baru selanjutnya dikeluarkan zakat dari akumulasinya.

e. Model perhitungan nishâb zakat pertanian

Nishab adalah batas jumlah minimal sebuah harta zakat sehingga jatuh kewajiban zakat atas harta tersebut. Sesuai dengan Nash, Jumhur Fukaha menetapkan nishâb zakat pertanian adalah 5 *ausuq* (*ausuq* jamak dari *wasq*) *Nishâb* zakat dihitung dari hasil panen yang sudah dikeringkan dan dibersihkan dari kulit-kulitnya atau senilai dengannya. Tanaman seperti padi yang disimpan tanpa dipisahkan dari kulitnya boleh ditunaikan zakat dengan padi dan dihitung senilai nishâb beras atau dua kali lipat timbangan beras. Terdapat perbedaan Ulama dalam menentukan ukuran *wasq* dan mengkonversikan dalam ukuran yang dipakai saat ini.

⁴¹Abdullah Ainiyah, *Model Perhitungan Zakat Pertanian* (At-tawassuth, 2017). 69-93.

Perbedaan dalam mengkonversi ukuran 5 ausuq. Kebanyakan muazzaki merujuk pada ulama setempat atau kebiasaan yang telah berlaku dan turun-temurun untuk menentukan ukuran nishâb.⁴²

Tabel 4.1
Perbedaan Pendapat Dalam Konversi 5 Ausuq

| Pendapat | Konversi Untuk Beras | Konvensi Untuk Padi |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Jumhur Ulama | 610 kg | - |
| Abû Hanifah | 653 kg (lama) 647 kg (revisi) | - |
| BAZNAS | 653 kg | - |
| KHES | 815 kg | 1.481 kg |
| Kemenag RI | 750 kg | 1.350 kg |
| Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 | - | 1.200Kg |

Sumber: Data diolah oleh Peneliti

Terdapat perbedaan Ulama dalam menentukan ukuran *wasq*. Satu *wasq* setara dengan 60 *ṣā'*. Menurut Hanafiah 1 *wasq* adalah 195 kg, sehingga 5 *ausuq* menjadi 875 kg. Sementara Jumhur Ulama (Malikiyah, Syafii, Hambali) menentukan 1 *wasq* sebesar 122,4 kg sehingga 5 *wasq* seukuran dengan 610 kg.⁴³ Dalam hitungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) satu *ṣā'* adalah 2,176 kg, maka 5 *ausuq* adalah $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$ kg beras.

Model hitungan ini sejalan dengan hitungan Imam Yûsuf al-Qaraḍāwî dalam karyanya *Fiqh az-Zakāh*, namun hitungan ini direvisi kembali dan menjadi 647 kg beras.⁴⁴ Model hitungan dalam ketetapan KHES pasal 675 poin 2 berbeda juga dengan hitungan BAZNAS yaitu niṣâb zakat hasil pertanian senilai dengan 1.481 kg gabah atau 815 kg beras yang dikeluarkan pada setiap

⁴²Abdullah Ainiyah, *Model Perhitungan Zakat Pertanian*, ed. at-tawassuth, 2017.

⁴³Ali Jum'ah, *Al-Mawayih Wa Al-Mawazi, ASY-Syar'iyah* (Kairo: Dar AR- Risalah, 2019). 23.

⁴⁴Al- Qadarawih, *Fiqh Az- Zakah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006). 382.

panen.⁴⁵ Perbedaan niṣāb ini juga ditemukan dalam Qanun Aceh nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal pasal 19 yaitu sebesar 1.200 kg padi.⁴⁶

f. Model Perhitungan Kadar Pengeluaran Zakat Pertanian

Kadar zakat pertanian yang harus dikeluarkan telah dijelaskan dalam Hadis Abdullah bin Umar dari Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari ra:

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ

نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya:

“Lahan pertanian yang diberi minum oleh langit (hujan) dan mata air ataupun tanah yang subur, maka (zakatnya) sepersepuluh. (Lahan pertanian) yang diberi minum oleh unta pengangkut air, maka (zakatnya) seperdua puluh”.

perolehan air melalui hujan atau salju, sungai, pengairan yang mengairi lahan dan tidak memerlukan alat untuk mengairinya dan lahan subur yang tidak memerlukan pengairan atau penyiraman, kadar pengeluaran zakat sebesar 10%. Sedangkan jika menggunakan hewan pengangkut air atau ada beban dan biaya, maka kadar zakatnya adalah 5%. Apabila sesekali memakai tadah hujan dan pengairan sungai juga sesekali membutuhkan usaha dan alat, maka dikeluarkan 7,5% jika seimbang. Apabila tidak, maka dikeluarkan kadar mana yang lebih besar digunakan. Apabila tidak diketahui apakah seimbang atau mana yang lebih besar maka kadar yang dipakai adalah 10% untuk kehati-hatian.

⁴⁵Mahkamah agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 9.

⁴⁶Pemerintah Aceh, “Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007,” *Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10*. 53, no. 9 (2019): 1689–99.

Model perhitungan zakat pertanian di Indonesia, Kemenag RI mengeluarkan dengan mewajibkan zakat pada semua jenis tanaman namun bukan keseluruhannya dimasukkan dalam kategori zakat pertanian. Lebih mudahnya, model tersebut bisa dilihat dalam tabel berikut:⁴⁷

Tabel 4.2
Model Perhitungan Nishab dan Kadar Zakat Dari Pertanian dan Perkebunan Menurut Kemenag RI

| NO | Jenis Harta | Nishab | Kadar Zakat | Keterangan |
|----|--|-------------------------------|-------------|---|
| 1 | Padi, jagung dan sagu serta jenis tanaman lain yang dianggap makanan pokok | 1.350 kg gabah atau | 5% | Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang membutuhkan tenaga dan biaya |
| | | 750 kg beras atau yang setara | 10% | Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang tidak membutuhkan tenaga dan biaya |
| | | | 2,5% | Jika dianggap barang dagangan dan bukan makanan pokok warga setempat |
| 2. | Semua hasil bumi seperti biji-bijian, rempah-rempah, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, rumput yang dibudidayakan dan sebagainya | Setara 85 gram emas | 2,5% | Dikategorikan dalam zakat perdagangan karena sengaja diproduksi untuk diperdagangkan bukan tujuan untuk dimakan sebagai makanan pokok |

Sumber: Data di olah oleh Peneliti.

4. Pengelolaan Zakat

⁴⁷Abdullah Ainayah, *Model Perhitungan Zakat Pertanian*, 2019, buku erlangga

Tanggal 23 September 1999, Presiden B. J. Habibie mengesahkan UU RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar Undang-Undang tersebut memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan professional yang dikelola oleh amil yang resmi ditunjuk oleh pemerintah.

Untuk melaksanakan undang-undang tersebut, kemudian pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 yang mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999.⁴⁸ Bahwa di dalam undang-undang tersebut disebutkan tentang pengertian, asas, tujuan dan organisasi pengelola zakat, yaitu:

a. Pengertian pengelolaan zakat yang terdapat dalam Pasal 1 (ayat 1 dan 2), yaitu:

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. (Ayat 2) Kemudian pengertian zakat menurut undang-undang tersebut adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki seorang muslim dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁴⁹

b. Asas pengelolaan, yang terdapat dalam pasal 4, yaitu:

Bahwa pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD '45.

⁴⁸ABADIE, ANGRIST, and IMBENS, "Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat."

⁴⁹Mufraini, *Akutansi Dan Manajemen Zakat*. 118-119.

c. Tujuan pengelolaan zakat, yang terdapat dalam pasal 5, yaitu:

- 1) Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntunan agama;
- 2) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- 3) Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Adapun tujuannya Undang-Undang baru tentang pengelolaan zakat UU Nomor. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

5. Nishab Zakat Hasil Bumi

Menurut pendapat umum di dalam buku akuntansi dan manajemen zakat menjelaskan mengenai nisab zakat hasil bumi bahwa nisab zakat hasil bumi adalah sebanyak lima wasaq. Mengenai ukuran lima wasaq adalah kurang lebih 750 kuintal (7 kuintal lebih 50 kilo/tujuh kuintal setengah). Sedangkan haul zakat hasil bumi adalah setiap kali panen. Panen hasil pertanian ada yang sekali setahun ada yang dua kali dalam setahun. Jika setiap kali panen hasilnya mencapai satu nisab, maka pemiliknya wajib mengeluarkan zakat atas hasil panennya tersebut.

Pengelolaan tanaman yang hanya mengandalkan tadah hujan atau tidak menggunakan cara modern yang menggunakan biaya, maka zakatnya sebesar 10% dari hasil panen sedangkan untuk tanaman yang pengelolaannya dengan

menggunakan pengairan atau cara-cara tertentu yang menggunakan biaya, maka zakatnya adalah 5%.⁵⁰ Dalam sistem pertanian, biaya yang dikeluarkan untuk mengelola dan merawat pertanian tidak sekedar air, tetapi juga pupuk, insektisida. Untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pengelolaan dan perawatannya berupa pupuk, insektisida, bibit, di ambil dari hasil panen.

Ketentuan zakat pertanian dibahas pada Bab II bagian keempat KHES Dalam pasal 675 Masalah jenis tanaman yang dizakati dibahas pada poin pertama yang berbunyi: “zakat hasil pertanian mencakup zakat tanam-tanaman atau hasil dari tanaman”. Poin kedua “nishab zakat pertanian senilai dengan 1481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) kg gabah atau 815 (delapan ratus lima belas) kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen. Poin ketiga “zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemilik, penggarap, atau penyewa tanah. Poin keempat “kadar zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu menggunakan teknik irigasi”.⁵¹

Sedangkan model perhitungan dalam ketentuan KHES Pasal 672 poin 2 berbeda dengan perhitungan BAZNAS yaitu nisab hasil pertanian sebesar 1481 gabah atau sama dengan 815 kg beras yang akan dikeluarkan pada setiap panen. Menurut hitungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) satu sha' sebesar 2,176 kg, sehingga 5 wasaq adalah $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$ kg beras.⁵²

6. Zakat Dalam Prespektif *Maqashidsyariah*

⁵⁰Mahkamah agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

⁵¹Nurmayan, “Implementasi Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Lempuh Kecamatan Kejeran Kabupaten Gayo Lues.” 23-24

⁵²al bani sukri Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah* (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020). 44.

Kata *maqashidal-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syariah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Dengan demikian *maqashid al-syariah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syar'i dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya.⁵³

Maqashid al-syariah itu merupakan tujuan dan kiblat dari hukum *syara'* dimana semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya ke sana. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam *maqashid al-syariah* adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya, karena masalah yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu, tidak semata-mata hasil pemikiran semata.⁵⁴

Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin ini (*maqashid syari'ah*) adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep masalah. Terkait tentang tujuan hukum Islam, ia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, ia mengemukakan ajarannya tentang *maqashid as-syari'ah* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Kemashlahatan sebagai pangkal dari maqasid syariah akan mewujudkan kebutuhan manusia yang dikategorikan dalam kebutuhan *Dharuriyat* (Kebutuhan Primer), *Hajiyat* (Kebutuhan Sekunder) dan *Tahsiniyat* (Kebutuhan Tersier)

⁵³Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).6.

⁵⁴Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).11.

Kandungan *maqashid syari'ah* adalah pada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis *maqashid syari'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia.⁵⁵

Maqashid al-syariah, berdasar pada dua sumber ajaran Islam yaitu *al-Qur'an* dan Hadis itulah, aspek-aspek hukum terutama dalam bidang mu'amalah dikembangkan oleh para ulama, di antaranya adalah *al-Syathibi* yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya dengan *maqashid al-syariah*. Dimana dengan pendekatan *maqashid al-syariah* ini.⁵⁶ Menurut *al-Syathibi*, bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau hukum-hukum itu disyariatkan untuk kemaslahatan hambanya. Dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat perlu dilakukan upaya-upaya secara produktif-aktif-kreatif dalam perspektif *maqashid al-syariah* merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin.

Zakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan disyariatkannya zakat, mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan. Dalam hal ini dapat diberikan contoh, misalnya jika mengacu secara kelembagaan, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga

⁵⁵Aibak Kuhtbuddin, *Zakat Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah* (Ahkam, 2015).

⁵⁶Aibak, *Zakat Dalam Perspektif Maqasid* (ahkam, 2015), 199-118.

Amil Zakat (LAZ) harus mengupayakan pengelolaan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, secara maksimal dan produktif. Dana zakat yang ada di BAZNAS dikelola secara produktif terlebih dahulu, digunakan dalam usaha-usaha dalam sekian banyak macam usaha yang bisa dilakukan, sehingga dana zakat bisa bertambah dan berkembang.⁵⁷

Dana zakat yang ada di BAZNAS cukup besar, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. Jika dana zakat ini hanya diberikan dalam bentuk konsumtif kepada mereka yang berhak menerima, maka sudah bisa dipastikan kemiskinan tidak akan pernah bisa diminimalisir, apalagi dihilangkan. Dalam satu tahun dana zakat yang ada di BAZNAS cukup besar, apalagi dalam setiap tahun dana zakat itu selalu bertambah, karena itu upaya-upaya untuk mengembangkan dana zakat demi kesejahteraan masyarakat (fakir miskin) tentu merupakan suatu hal yang tidak bisa dinafikan dan hal ini tentu saja juga merupakan upaya yang diperbolehkan.

Dana zakat hanya diberikan secara konsumtif, selama itu juga tujuan perintah zakat tidak akan pernah bisa tercapai. Upaya-upaya pengelolaan zakat secara produktif-aktif-kreatif dalam perspektif *maqashid al-syariah* merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin.


C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur runtutan sebuah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan hukum yang di definisi dalam

⁵⁷Kuhtbuddin, *Zakat Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah*. 199-218.

sebuah penelitian. Kerangka pikir dapat diartikan sebagai suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah indentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara toeritis pertautan antara variabel yang diteliti⁵⁸.

Skema Kerangka Pikir.



Tabel 4.3 Kerangka Pikir

Rencana penelitian ini berawal pada pengamatan tentang para mustahik yang memiliki mata pencaharian sebagai seorang petani yang kemudian lebih memilih meminjam modal pada pihak bank, disini BAZNAS hadir untuk

⁵⁸Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2003). 43.

membantu dalam segi modal dan jugamemberikan pemahaman kepada petani yang termasuk mustahik agar senantiasa mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya yang memang sudah memenuhi haul. Maka peneliti membuat kerangka pikir mengenai Implementasi Zakat Pertanian Padi di Kota Palopo.

Dari kerangka pikir ini dapat diketahui bahwa penelitian ini mengambil dasar hukum dari al-Qur'an surah al Baqarah Ayat 43, hadis H.R.Ahmad, KHES Pasal 675 tentang zakat pertanian. Selain itu, peneliti juga mengambil salah satu hukum positif yang di berlakukan di Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan zakat, yaitu UU RI No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).



BAB III

METODE PENELITIAN HUKUM

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil observasi dan wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁵⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁶⁰ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi tentang Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Kota Palopo

C. Lokasi Penelitian

Penelitian di lakukan di Kota Palopo, dengan objek penelitian hasil panen para petani persawahan dan waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini

⁵⁹Soerjono Soekanto and Salemba Diniyah, *Pengantar Penelitian Hukum* (jakarta: Universitas Indonesia press, 1986).

⁶⁰Jonatan Saworno, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). 79.

selama 1 bulan mulai bulan februari . Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo dan di Kantor Baznas, Wara Selatan Jalam Islamic Center, Kota Palopo.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah maps yang menjadi pedoman seorang penelitidalam mengikuti dan mengarahkan dengan benar dan tepat sesuai dengantujuan dari peneliti. Desain penelitian haruslah tepat, karena jika tidak makapeneliti akan kehilangan arah dan hasil penelitian tidak akan sesuai dengantujuan peneliti.⁶¹ Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan tujuan untuk mengetahui implementasi zakat pada petani persawahan apakah telah sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni primer dan sekunder.

1. Data primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan sumbernya dapat dipertanggung jawabkan yang diperoleh dari Al-Quran Surah At- Taubah Ayat 103, hadits Riwayat Bukhari No. 1962, serta Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan objek kajian penelitian.

⁶¹Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Kuantitatif: Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

2. Data sekunder

a. Bahan hukum primer (Al-Qur'an)

Bahan hukum Primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, atau badan-badan pemerintahan yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Termasuk bahan-bahan hukum primer ini pertama adalah produk badan legislatif, ialah produk hukum yang disebut undang-undang pokok sampai yang dikatakan juga sebagai undang-undang pelaksanaan.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau badan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁶²

F. Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memahami dan mendapatkan suatu informasi terhadap suatu objek yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamatan yang dilakukan pada saat

⁶²Sarjono soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normative (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 24

langsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.⁶³ Penelitian ini secara khusus fokus pada masalah yang diteliti.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari cara tanya jawab langsung dengan pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji.⁶⁴ Wawancara akan dilakukan dengan beberapa subjek penelitian terdiri dari para petani yang termasuk muzakki.

c. Dokumentasi

Cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan. Yang berhubungan dengan implementasi zakat pertanian padi di Kota Palopo.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menelaah buku-buku keperustakaan dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa konsep yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.⁶⁵

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar data dari hasil penelitian yang dipusatkan pada data yang didapatkan. Dimana yang diuji pada penelitian empiris adalah datanya melalui uji validasi dan reliabilitas. Sehingga, data

⁶³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).136.

⁶⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2013).49.

⁶⁵Bondet Wrahatnala, "Pengelolaan Data Dalam Penelitian Sosial," 2019.

yang didapatkan teruji ilmiah yakni sesuai antara hasil penelitian dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data:

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *editing, organizing, dan analyzing* dimana peneliti melakukan pengolahan data berdasar pada informasi yang dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan tanpa merubah makna dari sumber aslinya.

- a. *Editing* yaitu kegiatan bertujuan untuk memeriksa/meneliti kembali mengenai kelengkapan data yang cukup dan diproses lebih lanjut.⁶⁶
- b. *Organizing* yaitu menyusun data dari hasil editing, data yang didapat dipilih untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian ini.⁶⁷
- c. *Analyzing* yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian guna memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan secara sistematis data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan dengan cara menyusun dan mengatur data ke dalam kategori sehingga menjadi satu kesatuan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang

⁶⁶Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Perspektif Dalam Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).210.

⁶⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008).147.

merupakan metode analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.⁶⁸



⁶⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*.147.

BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1) Profil BAZNAS Kota Palopo



BAZNAS dibentuk berdasarkan keputusan presiden (keppres) RI No. 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.⁶⁹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah

⁶⁹Zakat, Pusat Kajian Strategis Badan Amil. "Nasional (Baznas)." Zakat Untuk Kemandirian Ummat Melalui Pemberdayaan Masyarakat (2017).

bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁷⁰

BAZNAS Kota Palopo didirikan berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003 sebagai pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo. Pembentukan BAZ Kota Palopo (ketika itu bernama BAZ) dilakukan seiring dengan pemekaran wilayah otonom Kab. Luwu pada tahun 2002 menjadi: Kab.Luwu, Kab.Luwu Utara, Kab.Luwu Timur dan Kota Palopo⁷¹

Adanya perubahan UU Nomor 38 tahun 1999 menjadi UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 dibentuk BAZNAS Kota Palopo, dan BAZ Kota Palopo berubah nama menjadi BAZNAS Kota Palopo. Sebelumnya BAZNAS Kota Palopo terdiri dari 9 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infak RTM.⁷²

⁷⁰Nazaruddin, Nazaruddin. *"Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baitul Mal Kota Lhokseumawe)."* Ibrah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 1.1 (2022): 13-24.

⁷¹Arshal, *"Implementasi Good Corporate Governance Dalam Aspek Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat (Studi kasus pada baznas Kota Palopo)"*. Diss. Institut agama islam negeri (iain palopo), 2021.36.

⁷²Arshal, *"Implementasi Good Corporate Governance Dalam Aspek Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat, (Studi kasus pada Baznas Kota Palopo)"*.36.

2) Visi Misi BAZNAS Kota Palopo

a. Visi

“Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo Adalah Terwujudnya BAZNAS Kota Palopo Yang Jujur, Profesional Dan Transparan Dalam Melaksanakan Amanah Ummat Berdasarkan Syariah Islam”

b. Misi

Meningkatkan Kesadaran Berzakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf

- 1) Mengembangkan Pengelolaan BAZNAS Yang Profesional, Amanah, Jujur, Transparan, Akuntabel, dan Bermoral
- 2) Menjadikan BAZNAS Sebagai Badan Terpercaya Untuk Pembangunan Kesejahteraan Ummat
- 3) Mengoptimalkan Peran Zakat, Infaq, dan Sedekah Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota Palopo Melalui Sinergi dan Koordinasi Dengan Lembaga Terkait

3)Perkembangan BAZNAS Kota Palopo

Untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS agar lebih cepat disetiap instansi, maka diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan 37 Susunan Pengurus yang melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, Badan dan Bagian terkait

Melihat perkembangan BAZNAS Kota Palopo, untuk lebih baik, maka pada tahun 2006 terbit Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat yang disosialisasikan kepada: 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertikal dan PNS Pemkot Palopo. Selanjutnya dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMD/BUMN. Sampai dengan tahun 2011 telah terbentuk 53 UPZ⁷³

Dalam rangka optimalisasi kinerja BAZNAS Kota Palopo, maka pada tahun 2006 dibentuk Susunan Pengelola Administrasi BAZ Kota Palopo melalui Keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personalia 9 orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa staf, yang diperbaharui setiap tahunnya. Dengan model susunan kepengurusan seperti tersebut diharapkan BAZNAS Kota Palopo akan lebih efisien dan efektif.

4) Tupoksi Komisioner BAZNAS Kota Palopo

a. Wakil Ketua I

- 1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data Muzakki
- 3) Pelaksanaan kampanye
- 4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
- 5) Pelaksanaan pelayanan muzakki
- 6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat

⁷³Arshal, *“Implementasi Good Corporate Governance Dalam Aspek Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat, (Studi kasus pada BAZNAS Kota Palopo)”*.37.

- 7) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
- 8) Pelaksanaan penerimaan
- 9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kabupaten/Kota

b. Wakil Ketua II

- 1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data Mustahik
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten/kota

c. Wakil Ketua III

- 1) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Kabupaten/kota
- 2) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten/Kota
- 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten/Kota
- 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten/Kota
- 5) Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kabupaten/Kota

- 6) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten/Kota.

d. Wakil Ketua IV

- 1) Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten/kota
- 2) Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota
- 3) Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten/Kota
- 4) Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kota Palopo
- 5) Pelaksanaan Administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten/Kota
- 6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten/Kota
- 7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Kabupaten/Kota
- 8) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset BAZNAS Kabupaten/Kota
- 9) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat berskala provinsi di Kabupaten/Kota ⁷⁴

e. Satuan Audit Internal

- 1) Penyiapan program audit
- 2) Pelaksanaan audit
- 3) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS
- 4) Penyusunan laporan hasil audit

⁷⁴Tugas dan Wewenang pimpinan BAZNAS Kota Palopo peraturan badan amil zakat nasionalrepublik Indonesia nomor 2 tahun 2019.


Penyiapan pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh pihak eksternal.⁷⁵

B. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Zakat Pertanian Padi Pada BAZNAS Kota Palopo

Pada setiap kepemilikan harta benda seseorang selalu ada hak orang lain didalamnya karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia maka Allah SWT menentukan cara pemanfaatan harta benda melalui zakat, infak dan sedekah. Dalam pengelolaan zakat pertanian padi diharapkan agar supaya zakat dapat dioptimalkan pembahagiannya khususnya di dalam BAZNAS di Kota Palopo.

Dana Zakat pertanian, perkebunan & perhutanan yang masuk pada BAZNAS Kota Palopo di tahun 2022 sebesar Rp 22.818.000 meningkat dari tahun 2020 sebesar Rp 4.629.500.⁷⁶



⁷⁵Tugas dan Wewenang pimpinan BAZNAS Kota Palopo peraturan badan amil zakat nasional republik Indonesia nomor 2 tahun 2019

⁷⁶Laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo, *Penerimaan Zakat mall- Pertanian Perkebunan dan Kehutanan*, 2018-2022.

Tabel 4.4
Uraian Penerima Zakat Pertanian Dan Perhutanan Pada Baznas
kota palopo 2018-2022

| No. | Uraian penerima zakat (tahun) | Zakat pertanian, perkebunan dan perhutanan |
|-----|------------------------------------|---|
| 1 | 2018 | Rp.16.773.700 |
| 2 | 2019 | Rp.30.000.000 |
| 3 | 2020 | Rp.4.629.000 |
| 4 | 2021 | Rp.15.018.000 |
| 5 | 2022 | Rp. 22.818.000 |

Sumber BAZNAS Kota Palopo Tahun 2018-2022⁷⁷

Tabel 4.5 Jumlah Mustahik Di Kota Palopo

| No. | Jumlah mustahik di kota palopo | Jumlah |
|-----|--------------------------------|-----------|
| 1. | Kecamatan bara | 13 Orang |
| 2. | Kecamatan wara | 119 Orang |
| 3. | Kecamatan wara barat | 142 Orang |
| 4. | Kecamatan wara timur | 289 Orang |
| 5. | Kecamatan wara utara | 126 Orang |
| 6. | Kecamatan telluwanua | 39 Orang |
| | Total | 728 Orang |

Sumber: baznas kota palopo

⁷⁷Laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo, *Penerimaan Zakat mall- Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, 2018-2022.*

Sistem pengelolaan zakat pertanian padi oleh BAZNAS Kota Palopo yaitu pengumpulan dan pendistribusian. Pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS antara lain dengan yaitu sebagai berikut: pengurus BAZNAS mensosialisasikan kepada muzaki secara langsung dalam hal ini, para wajib zakat tersebut tidak langsung dipungut zakatnya. Para wajib zakat mengeluarkan pada saat panen padi dan diberitahukan bahwa BAZNAS siap memungut dan mengelola zakat mereka.

Pembagian zakat pertanian padi kepada mustahik bukan berdasarkan kemiskinan tapi berdasarkan dapat padi sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Dan Peraturan Menteri No. 31 Tahun 2019 tentang jenis dan perhitungan zakat yaitu jenis zakat hasil pertanian nishab 653 kg Gabah/524 kg beras dengan takaran nishab harga beras Rp 10.000/kg x 524 kg =Rp 5.240.000 pada saat diperoleh(panen) dengan kadar 5% (irigasi⁷⁸).

Dana zakat pertanian yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Palopo dari tahun ke tahun juga meningkat di karenakan perekonomian Kota Palopo terus membaik dan juga aturan dari pemerintah mengenai zakat itu sendiri.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 yaitu :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan

⁷⁸Peraturan Menteri Agama Republik. "No. 52 Tahun 2014." *Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.*

- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan⁷⁹.

Dari segi pengelolaan zakat pertanian padi dikelurahan Teluwanua Kota Palopo pembagian zakat pertanian padi kepada mustahik tidak sesuai menurut Pasal 3 tentang pengelolaan zakat. Selanjutnya Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 25 dan 26 tentang pendistribusian yaitu:

- a. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengansyariat Islam

Dari segi pengelolaan zakat pertanian padi Keluarahan Teluwanua Kota Palopo pembagian zakat pertanian padi kepada mustahik tidak sesuai menurut pasal 3 tentang pengelolaan zakat.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) memungut zakat melalui berbagai tahapan dan proses yang terorganisir. Secara umum, berikut adalah langkah-langkah dalam cara BAZNAS memungut zakat:

1. Sosialisasi dan Edukasi: BAZNAS melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang konsep, hukum, dan pentingnya zakat dalam agama Islam. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat serta memotivasi mereka untuk berpartisipasi dalam membayar zakat.
2. Pengumpulan Informasi: BAZNAS mengumpulkan informasi tentang muzaki (orang yang berkewajiban membayar zakat) melalui berbagai cara, seperti survei, pendataan, atau kolaborasi dengan pihak lain yang memiliki data

⁷⁹Hakim, Budi Rahmat. "Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 15.2 (2016).

relevan. Informasi ini mencakup aspek ekonomi dan keuangan yang diperlukan untuk menghitung besaran zakat yang harus dibayarkan.

3. Perhitungan Zakat: Berdasarkan informasi yang terkumpul, BAZNAS melakukan perhitungan zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti nisab (ambang batas minimal) dan persentase yang ditentukan untuk jenis-jenis zakat tertentu.

4. Penentuan Jumlah Zakat: Setelah perhitungan selesai, BAZNAS menentukan jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh masing-masing muzaki berdasarkan keadaan finansial dan jenis zakat yang dikenakan (misalnya, zakat fitrah, zakat maal, atau zakat pertanian).

5. Pengumpulan Zakat: BAZNAS mengumpulkan zakat dari muzaki sesuai dengan besaran yang telah ditentukan. Pengumpulan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti transfer bank, pembayaran langsung, atau melalui lembaga pengumpul zakat di wilayah setempat.

6. Penyaluran Zakat: Setelah terkumpul, zakat disalurkan kepada mereka yang berhak menerima zakat (mustahik). Hal ini dilakukan dengan cermat sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan, seperti membantu fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, dan proyek sosial lainnya.

7. Pelaporan dan Transparansi: BAZNAS wajib menyajikan laporan mengenai pengumpulan dan penyaluran zakat kepada masyarakat secara terbuka dan transparan. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

8. Pengawasan dan Evaluasi: BAZNAS juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses pengumpulan dan penyaluran zakat secara berkala. Ini bertujuan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang baik.⁸⁰

Dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di kantor BAZNAS Kota Palopo mendapat informasi yang menjelaskan sistem pengelolaan zakat khusus zakat pertanian di Kota Palopo seperti yang dijelaskan oleh pimpinan BAZNAS dan staff BAZNAS Kota Palopo.

“Menurut bapak Sumarsono dalam wawancaranya menjelaskan bahwa, baznas kota palopo dalam sistem pengelolaan dan pendistribusiannya di kelola dengan prinsip aman syar’i, aman regulasi dan aman nkri yang di mana pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan sosial keagamaan mengikuti al-Quran surah at-taubah: 103 dan undang-undang atau peraturan menteri agama no. 52 tahun 2014 dan peraturan menteri no.31 tahun 2019 sehingga baznas kota palopo terfokus pada dalam sisten pengelolaan tersebut”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Palopo dalam menjalankan sistem pengelolaan dan pendistribusian zakat dengan mengikuti regulasi yang ada sehingga pelaksanaannya dapat di jalan sesuai dengan anjuran agama islam yang berdasarkan Al-Quran surah At-taubah: 103 dan peraturan menteri no.13 tahun 2019.

“Seperti yang dikatakan oleh kak sukrih selaku bagian pendistribusian dan pendayagunaan di baznas kota palopo mengatakan bahwa, dalam Implementasi zakat di kota palopo khusus pertanian yang di mana wilayah kota palopo yang paling luas pertaniannya sawahnya terletak di kecamatan telluwanua dan alhamdulillah dalam membayarkan zakat

⁸⁰Sumarsono, (35 tahun),Wakil Ketua bidang pengumpulan Zakat, Wawancara, (Baznas Kota Palopo, 16 Februari 2023).

⁸¹Sumarsono, (35 tahun),Wakil Ketua bidang pengumpulan Zakat, Wawancara, (Baznas Kota Palopo, 16 Februari 2023).

pertaniannya lumayan signifikan dari tahun ketahun sehingga baznas kota palopo bisa lebih cepat menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Adapun kendala yang dihadapi petani dalam hal untuk membayarkan zakat pertanian biasa dampak dari bencana alam seperti banjir atau musim kemarau dan untuk petani mustahik baznas kota palopo memberikan bantuan untuk mengurangi biaya oprasional sehingga pada saat panen hitungan untuk biaya oprasionalnya tidak terhitung untuk menutupi biaya oprasionalnya sehingga apabila nisab hasil pertaniannya mencukupi untuk membayarkan zakat pertaniannya”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat dalam membayarkan zakat pertanian tergolong tinggi akan tetapi petani masih mendapatkan kendala dalam membayarkan zakatnya akan tetapi implikasinya masih rendah.

2. Petani Persawahaan Di Kota Palopo

Berdasarkan wawancara dengan informan di Kecamatan Telluwana Kota Palopo, orang yang diwawancarai mengetahui bahwa zakat adalah wajib bagi mereka yang mampu atau mencapai nisab berikut penjelasan informan atas nama Ibu Sapri:

“Ada beberapa hal yang menyebabkan para petani terkendala dalam hal pembayaran zakatnya, pertama dilihat dari jumlah sawah yang dimiliki atau berapa hasil panen yang dia dapatkan satu kali panen, dalam hal kotornya biasa 12 atau 17 karung kalau 17 karung hasil panen bagus dan melimpah, dalam hal ini selama masa penanaman ada beberapa hal yang memakan biaya yaitu pembibitan, pupuk ada 260 satu sak, semprot padi, ojek, traktor jadi banyak pembagiannya sehingga belum dihitung bagaimana hasil panennya belum lagi tenaga kerjanya, akan tetapi ada cara tersendiri bagi petani dengan cara seikhlasnya tidak mengikuti perhitungan yang telah di tetapkan agar zakatnya terlaksana⁸³”.

Dapat disimpulkan bahwa Bentuk kesadaran petani sudah sangat baik dengan memberikan zakat hasil akan tetapi tidak sesuai dengan perhitungan

⁸²Sukrih Zakaria, S.ud, (28 tahun) Bagian Pendistribusian Dan Pendayangunaan zakat, Wawancara, (Baznas Kota Palopo, 22 Februari 2023).

⁸³Wawancara ibu Sapri Petani di kelurahan Teluwana Kota Palopo pada Tanggal 15 Febuari 2023

yang telah ditetapkan serta pembayaran zakat juga dipengaruhi oleh salah satu kondisi panen yang bagus atau tidaknya karena gagal panen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di kecamatan salubatang kota palopo, orang yang diwawancarai mengatakan bahwa petani di wilayah salubatang rata-rata mengetahui hukum mengeluarkan zakat pertanian setiap kali panen berikut penjelasan bapak naswir:

“Setiap kali panen para petani kadang mengeluarkan zakat pertanian kadang juga tidak, dikarenakan penghasilan masyarakat disini masih bisa dikatakan naik turun dikarenakan banyaknya hama yang membuat para petani gagal panen. karna salah satu syarat mengeluarkan zakat pertanian ialah ketika sudah mencapai nisab panen yang didapatkan oleh petani, masyarakat disini mengetahui hukum zakat pertanian dan para petani memiliki kesadaran terkait mengeluarkan zakat pertanian yang tergolong tinggi namun implikasinya masih rendah. kesadaran petani yang sudah dianggap baik namun belum sejalan dengan implementasi pembayaran zakat pertanian zakat dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu karena adanya beberapa pertanian dengan pemilik modal pertanian yang dimaksud ialah pemilik lahan pertanian yang digarap maupun pemberi modal dalam mengelola lahan pertanian.”⁸⁴

Pernyataan yang dikemukakan oleh bapak naswir selaku petani di kecamatan sallubatang menunjukkan bahwa pemahaman tentang zakat pertanian rata-rata mengetahui salah satu syarat wajib zakat ketika sudah mencapai nisab panen setiap kali panen persawahan dan adapun kendala yang dihadapi para petani ketika mereka gagal panen yang disebabkan oleh hama atau kekeringan berkepanjangan.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan zakat pertanian padi di Kota Palopo

⁸⁴Wawancara bapak Naswir petani di Kecamatan Sallubatang kota palopo 22 februari 2023

Zakat hasil tanaman ini wajib dikeluarkan bagi yang mendapatkan hasil tanamannya, baik itu petani sendiri, penggarap, atau buruh tani yang menyewa lahan. Selain itu, untuk mengeluarkan zakat hasil tanaman ini tanpa dikurangi dengan biaya-biaya lain terlebih dahulu, melainkan hasil dari pertanian tersebut dihitung zakatnya dahulu, baru kemudian hasil bersih setelah dikeluarkan zakat tersebut adalah hasil yang bisa dipergunakan oleh petani untuk kebutuhan hidupnya.⁸⁵

Nishab zakat hasil pertanian dalam KHES Pasal 675 ayat 2 menyebutkan nishab zakat pertanian senilai dengan 1481 (seribu empat ratus satu) kg gabah atau 815 (delapan ratus lima belas) kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa zakat wajib pada berbagai macam tanaman dan buah-buahan dan wajib dikeluarkan saat panen. Zakat diwajibkan pula pada pemilik tanah yang ditanami, demikian juga wajib terhadap penyewa tanah.⁸⁶

Dalam buku III Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah juga disebutkan bahwa besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu diusahakan sendiri.⁸⁷

⁸⁵Yuli Hauliatin Nahdlah.. "Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)". *Al-Watsiqah : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* Vol 1 No 1 (2021) 37-43. <https://doi.org/10.51806/al-watsiqah.v1i2i01.5>

⁸⁶PERMA No. 2 Tahun 2008, Buku III Zakat dan Hibah, t.t., 191.

⁸⁷Mahkamah agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Ditjen Badilak Mahkamah Agung RI, 2013.

Berdasarkan wawancara dengan informan di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, orang yang diwawancarai mengetahui bahwa zakat adalah wajib bagi mereka yang mampu atau mencapai nisab berikut penjelasan informan atas nama Ibu Sapri:

“Ada beberapa hal yang menyebabkan para petani terkendala dalam hal pembayaran zakatnya, pertama dilihat dari jumlah sawah yang dimiliki atau berapa hasil panen yang dia dapatkan satu kali panen, dalam hal kotornya biasa 12 atau 17 karung kalau 17 karung hasil panen bagus dan melimpah, dalam hal ini selama masa penanaman ada beberapa hal yang memakan biaya yaitu pembibitan, pupuk ada 260 satu sak, semprot padi, ojek, traktor jadi banyak pembagiannya sehingga belum dihitung bagaimana hasil panennya belum lagi tenaga kerjanya, akan tetapi ada cara tersendiri bagi petani dengan cara seikhlasnya tidak mengikuti perhitungan yang telah ditetapkan agar zakatnya terlaksana⁸⁸”.

Dapat disimpulkan bahwa Bentuk kesadaran petani sudah sangat baik dengan memberikan zakat hasil akan tetapi tidak sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan serta pembayaran zakat juga dipengaruhi oleh salah satu kondisi panen yang bagus atau tidaknya karena gagal panen.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan dapat diketahui bahwa hasil panen 1 kali panen menghasilkan 12 karung kotor atau 17 karung jika hasil panen bagus. 1 karung gabah setara dengan 50 kg jadi jika 17 karung sama dengan 850 kg gabah,⁸⁹ Nishab zakat hasil pertanian dalam KHES Pasal 675 ayat 2 menyebutkan nishab zakat pertanian senilai dengan 1481 (seribu empat ratus satu) kg gabah atau 815 (delapan ratus lima belas)

⁸⁸Wawancara ibu Sapri Petani di kelurahan Telluwanua Kota Palopo pada Tanggal 15 Februari 2023.

⁸⁹Wawancara ibu Sapri Petani di kelurahan Telluwanua Kota Palopo pada Tanggal 15 Februari 2023.

kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen.⁹⁰ Dapat disimpulkan bahwa petani telluwanua belum berkewajiban menunaikan zakat pada karena belum memenuhi nishab sebagaimana yang diatur dalam KHES.

Namun demikian para petani di Kelurahan Telluwanua Kota Palopo masih memberikan zakat pertanian seikhlasnya saja tidak mengikuti perhitungan yang telah ditetapkan.

Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadits dari Ibnu Umar, Rasulullahshallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

السَّ مَاءُ وَ الْعُيُونُ أ الْعَشْرُ ، وَ مَا سَقَى بِالنَّ ضِحِّ نِصْفُ الْعَشْرِ
أَوْ كَانَ عَثْرَ فِيمَا سَقَتْ

Artinya :

Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%)⁹¹.

Menurut hadits, untuk tanaman yang diolah dengan hujan, nisabnya harus cukup untuk 5 wasak atau 750 kg, dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% dari panen. Jika pengolahannya menggunakan biaya irigasi maka nisabnya tetap sama yaitu 750 kg dan zakatnya 5% dari hasil panen. Menurut peneliti, hendaknya Masyarakat sering melakukan pengajian yang berkaitan dengan zakat pertanian agar dapat lebih memahami zakat pertanian.

C. Pembahasan

⁹⁰Mahkamah agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Ditjen Badilak Mahkamah Agung RI, 2013.

⁹¹Abdullah, Ainiyah. "Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 2.1 (2017): 69-93.

1. Implementasi zakat pertanian padi di Kota Palopo

Hasil wawancara dengan pimpinan dan staf BAZNAS Kota Palopo menggambarkan bahwa BAZNAS mengelola zakat dengan mengikuti prinsip aman syar'i, regulasi, dan NKRI. Implementasi pengelolaan zakat di Kota Palopo, khususnya dalam pertanian, mengacu pada hukum Al-Quran Surah At-Taubah: 103 dan regulasi seperti peraturan menteri agama dan peraturan menteri terkait zakat. Pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian tergolong baik, namun petani kadang menghadapi kendala dalam membayar zakat akibat fluktuasi hasil panen dan biaya operasional.⁹²

Di Kecamatan Telluwanua, petani umumnya menyadari kewajiban membayar zakat pertanian, meskipun pembayaran terkadang tidak mengikuti perhitungan yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk besarnya hasil panen, biaya produksi, dan kesadaran akan zakat sebagai kewajiban agama. Di Kecamatan Salubatang, petani juga memiliki pemahaman tentang zakat pertanian dan kesadaran yang tinggi untuk membayarkannya, meskipun implementasinya masih rendah. Kendala yang dihadapi termasuk fluktuasi hasil panen dan biaya operasional, serta adanya pertanian dengan pemilik modal yang memengaruhi pembayaran zakat.

Adanya pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Kota Palopo, zakat hasil tanaman merupakan kewajiban bagi mereka yang mampu mencapai nisab. Nisab zakat pertanian diatur dalam KHES Pasal 675 ayat 2, yakni 1481 kg gabah atau 815 kg beras. Kendala yang dihadapi petani

⁹²Sumarsono, (35 tahun), Wakil Ketua bidang pengumpulan Zakat, Wawancara, (Baznas Kota Palopo, 16 Februari 2023).

meliputi faktor hasil panen dan biaya produksi. Para petani di Kota Palopo memiliki kesadaran yang baik terkait zakat, namun masih ada kesenjangan antara pemahaman dan implementasi pembayaran zakat.

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat dan petani dalam membayar zakat pertanian cukup baik, meskipun kendala dalam implementasi masih ada. Diperlukan upaya edukasi dan pemahaman yang lebih dalam, serta dukungan dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh petani dalam membayar zakat pertanian.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi zakat pertanian padi di Kota Palopo

1. Nisab dan Kewajiban Zakat Pertanian

Hukum Ekonomi Syariah memandang zakat pertanian sebagai kewajiban bagi individu yang memiliki hasil panen atau tanaman yang mencapai nisab (ambang batas tertentu). Nisab zakat pertanian diatur oleh aturan agama, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surah At-Taubah: 103. Dalam kasus ini, nisab diatur dalam KHES Pasal 675 ayat 2, yaitu 1481 kg gabah atau 815 kg beras. Jadi, bagi mereka yang memiliki hasil panen di atas nisab, kewajiban membayar zakat pertanian berlaku.

2. Kendala Hasil Panen dan Biaya Produksi

Hukum Ekonomi Syariah memahami bahwa fluktuasi hasil panen dan biaya produksi merupakan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kemampuan petani untuk membayar zakat. Jika hasil panen rendah atau biaya produksi tinggi, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan petani untuk mencapai nisab dan

kewajiban membayar zakat pertanian. Oleh karena itu, pandangan hukum syariah mempertimbangkan kondisi ekonomi riil petani dalam pelaksanaan zakat.

3. Kesadaran dan Edukasi

Pandangan hukum ekonomi syariah juga mengakui pentingnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait kewajiban membayar zakat. Edukasi yang lebih baik tentang hukum dan manfaat zakat pertanian dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, serta memotivasi mereka untuk memenuhi kewajiban tersebut.

4. Dukungan dalam Mengatasi Kendala

Pandangan Hukum Ekonomi Syariah mendorong adanya dukungan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh petani dalam membayar zakat pertanian. Ini bisa berupa program-program atau kebijakan yang membantu menangani fluktuasi hasil panen, mengurangi biaya produksi, atau memberikan bantuan kepada petani yang menghadapi kesulitan dalam membayar zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi zakat pertanian padi pada BAZNAS Kota Palopo Pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS antara lain dengan yaitu sebagai berikut: pengurus BAZNAS mensosialisasikan kepada muzaki secara langsung dalam hal ini, para wajib zakat tersebut tidak langsung dipungut zakatnya. Para wajib zakat mengeluarkan pada saat panen padi dan diberitahukan bahwa BAZNAS siap memungut dan mengelola zakat mereka, dan para petani di Kelurahan Teluwana Kota Palopo memberikan zakat pertanian seikhlasnya saja tidak mengikuti perhitungan yang telah ditetapkan tergantung bagus tidaknya hasil panen.
2. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah nishab zakat hasil pertanian dalam KHES pasal 675 ayat 2 menyebutkan nishab zakat pertanian senilai dengan 1481 (seribu empat ratus satu) kg gabah atau 815 (delapan ratus lima belas) kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa zakat wajib pada berbagai macam tanaman dan buah-buahan dan wajib dikeluarkan saat panen. Zakat diwajibkan pula pada pemilik tanah yang ditanami, demikian juga wajib terhadap penyewa tanah.

B. Saran

1. Bagi Petani diharapkan agar mengeluarkan zakat hasil pertanian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, mengeluarkan zakatnya ke BAZNAZ untuk dikelola menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia
2. Bagi Lembaga Baznas diharapkan agar melakukan sosialisasi tentang zakat pertanian agar masyarakat dapat memahami pentingnya mengeluarkan zakat.

C. Implikasi

Implikasi dari pandangan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi zakat pertanian padi di Kota Palopo adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi: Implikasi pertama adalah perlunya upaya yang lebih kuat dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, terutama para petani, tentang kewajiban membayar zakat pertanian. Program edukasi yang efektif dapat membantu masyarakat memahami hukum, manfaat, dan mekanisme pembayaran zakat, serta memotivasi mereka untuk mematuhi kewajiban ini.
2. Penyesuaian dengan Kondisi Ekonomi: Implikasi berikutnya adalah pentingnya mempertimbangkan kondisi ekonomi riil para petani dalam pengelolaan zakat. Fluktuasi hasil panen dan biaya produksi merupakan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kemampuan petani untuk membayar zakat. Dengan memahami dan mengakomodasi kondisi ini, pengelola zakat dapat memberikan kelonggaran atau bantuan dalam situasi-situasi sulit.

3. Pengembangan Program Dukungan: Implikasi lainnya adalah adanya kebutuhan untuk mengembangkan program dukungan yang spesifik untuk membantu petani mengatasi kendala dalam membayar zakat. Ini bisa berupa bantuan finansial, bimbingan dalam mengelola hasil panen, atau upaya untuk mengurangi biaya produksi. Program-program ini dapat membantu memastikan bahwa zakat pertanian dapat dikelola dengan lebih baik oleh masyarakat.

4. Pengintegrasian Teknologi: Implikasi lainnya adalah pengintegrasian teknologi dalam pengelolaan zakat pertanian. Teknologi dapat membantu memonitor hasil panen, menghitung jumlah zakat yang harus dibayar, dan mempermudah proses distribusi. Penggunaan aplikasi atau platform online juga dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

5. Kerjasama antara Lembaga: Implikasi penting lainnya adalah kerjasama yang erat antara BAZNAS dan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga agama, dan organisasi pertanian. Kerjasama ini dapat memfasilitasi edukasi, distribusi zakat, serta penanganan masalah-masalah yang dihadapi petani dalam membayar zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asrorun, Niam, Soleh. *Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976-2021*. Jakarta Pusat: Fatwa Sekretariat komisi fatwa majelis ulama indonesia, 2021.
- Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: kencana, 2008
- Ainiyah, Abdullah. *Model Perhitungan Zakat Pertanian*, 2017.
- Al-qurtubi, and ibnu abu bakar ibnu akhmad muhammad abdullah abu Ad-din, syams, al-ansari, ibnu farh. *Al-Jami' Li Ahkam*. Kairo: Dar Al-kutub al-ilmiiyyah, 1964.
- Al- Qadarawih. *Fiqh Az- Zakah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2006.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial*. jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Bambang, Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. jakarta: PT Raja grafindo persada, 2003.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah*. jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Bassam, Abdullah allu. *Fiqh Hadist Bukhori*. Jakarta: Ummul Quran, 2013.
- Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya*. Surabaya: Duta Ilmu, 2005.
- EL-Madani. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka litera Antar Nusa, 2022.
- Musnad, and Abdullah ahmad bin abu Muhammad bin Hanbal. *Baaqi Musnadul Mukhatsiriin*. Birot Linanon: Darul Fikri, 1981.
- Indonesia, Kementrian Agama Republik. *Al-Quran Al-Karim*. Surabaya: Halim, 2014.
- Jum'ah, Ali. *Al-Mawayih Wa Al-Mawazi, ASY-Syar'iyah*. Kairo: Dar AR-Risalah, 2019.
- Kuhtbuddin, Aibak. *Zakat Dalam Perpektif Maqasid Al-Syariah*. Ahkam, 2015.

- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat.Zakat*. Bogor: Pustaka litera Antar Nusa, 2006.
- Madani, El. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Mahkamah agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. jakarta: Ditjen Badilak mahkamah agung RI, 2013.
- Mufraini, arif M. *Akutansi Dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Maqashid Al-Syariah*. jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Model Perhitungan Zakat Pertanian*. Edited by at-tawassuth, 2017.
- Model Perhitungan Zakat Pertanian*. At-tawassuth, 2017.
- Nakhrawie, An Arifin. *Sucikan Hati Dan Bertambah Kaya Bersama Zakat*. Edited by Delta prima Press, 2011.
- Nasution, al bani sukri. *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*. jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Perspektif Dalam Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Republik Indonesia, Presiden. *UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*,
- Sari, Kartika Elsi. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Saworno, Jonatan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soekanto, Soejono, and Salemba Diniyah. *Pengantar Penelitian Hukum*. jakarta: Universitas Indonesia press, 1986.
- Safrida. *Fiqh Zakat Sodakoh Dan Wakaf*. Palembang: Noer Fikri, 2015.
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Kuantitatif: Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial*. jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Wahab, Abdul. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. jakarta: Bumi aksara, 2005.

Skripsi

Cilamaya, Sofwatun. "Implementasi Hukum Zakat Pertanian Di Desa Suka Tani Kecamatan Wetan Kabupaten Karawang." Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

Mutmainnah, Ekayanti. "Sistem Retribusi Dana Zakat Di Kota Palopo." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.

Nurmayan. "Implementasi Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Lempuh Kecamatan Kejeren Kabupaten Gayo Lues." Islam Negeri Arraniri Banda Aceh, 2020.

Syahrir, Sultan. "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Rappang." UIN Alauddin Makassar, 2017.

Wahyuni. "Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian Dan Zakat Profesi." STAIN Pare-pare, 2017.

Wahyuni. "Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian Dan Zakat Profesi." STAIN Pare-pare, 2017.

Yunarti. "Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar." Islam Negeri Suska Riau, 2020.

Jurnal

ABADIE, ALBERTO, JOSHUA ANGRIST, and GUIDO IMBENS. "Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat," 1999.

Azmadia, Tezi. "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Melalui Implementasi Zakat Hasil Pertanian," 2022.

Aminuddin. "Aminuddin. "Implementasi Program Sulut Makmur Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Utara Di Kota Manado" 5 (2019):

Gontor, Unida PM. "Definisi Zakat Imam Empat Mazhab," 21AD.

Ismail, Darussalam. "Efektifitas Pelaksanaan Baznas Di Kota Palopo" 2 (2021): 3.

Implementasi Program Sulut Makmur Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Utara Di Kota Manado 5 (2019):

Nahdala, Yulihaulatin. "Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam," 2021.

Pemerintah Aceh. “Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007.” *Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10*. 53, no. 9 (2019): 1689–99.



Lampiran-Lampiran

Transkrip Wawancara

Daftar Pertanyaan:

Pihak BAZNAS

1. Apakah ada upaya BAZNAS yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat petani dalam membayarkan zakat pertanian?
2. Apakah pengeluaran zakat pertanian di kota palopo sudah sesuai syariat islam?
3. Apakah petani mengetahui hukum dari mengeluarkan zakat pertanian?
4. Apakah ada petani muzakki yang tidak membayarkan zakat pertanian?
5. Apakah petani rutin setiap kali mengeluarkan zakat pertanian?

Pihak Petani

1. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Kota Palopo?
2. Apakah ada upaya BAZNAS yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat petani dalam membayarkan zakat pertanian?
3. Bagaimana kesadaran petani dalam mengeluarkan zakat pertanian?
4. Apa kendala petani dalam membayarkan zakat pertaniannya?
5. Berapah Kg gabah yang petani dapat setiap kali panen?

Dokumentasi Wawancara BAZNAS Kota Palopo

(22 februari 2023) Wawancara dengan Sukri Zakaria, S.Ud. Selaku staff Baznas pendistribusian dan pendayanganun zakat.



(16 februari 2023) Wawancara dengan ustad Sumarsono, SE. Wakil ketua bidang pengumpulan



IAIN PALOPO

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022**

**ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,**

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 31 Januari 2022



MUJSTAMING, S.AG., M.HI
19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 51 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Muhammad Irawan
NIM : 18 0303 0045
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Implementasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat pada Petani
Persawahan : Studi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
 4. Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
 6. Pembimbing II / Penguji : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Palopo, 31 Januari 2022



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI.
0080567 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi berjudul : “Implementasi Zakat Pertanian Padi di BAZNAS Kota Palopo ” yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Irawan
NIM : 18 0303 0045
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/ seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049



Nurul Adliyah S.H., M.H
NIP. 19921029 201903 2 021

Tanggal :

Tanggal :



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa 25 Juli 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Muhammad Irawan
 NIM : 18 0303 0045
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi Zakat Pertanian Padi di BAZNAS Kota Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
 Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H.
 Pembimbing I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
 Pembimbing II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Juli 2023
 Ketua Program Studi,



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
 NIP-19920416 201801 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandi Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAF SKRIPSI
NOMOR : 90 /In.19/FASYA/PP.00.09/01/2023

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan Mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), maka draf skripsi yang berjudul :

Implementasi Zakat Pertanian Padi di Kota Palopo.

yang ditulis Oleh Muh. Irawan NIM 18 0303 0045, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 20 Januari 2023



Dr. Mustaming, S.Ag.,M.Hl.
NIP 19680507 199903 1 004





PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 75/IP/DPMPSTP/II/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

| | |
|---------------|----------------------------|
| Nama | : MUHAMMAD IRAWAN |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Alamat | : BPP. RSS Blok A.4 No. 07 |
| Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |
| NIM | : 1803030045 |

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN PADI DI KOTA PALOPO

| | |
|--------------------|--|
| Lokasi Penelitian | : BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PALOPO |
| Lamanya Penelitian | : 30 Januari 2023 s.d. 30 April 2023 |

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 31 Januari 2023
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Penzinan PTSP



ERICK. K. SIGA, S.Sos
 Pangkat : Penata Tk.I
 NIP. : 19830414 200701 1 005

Terbusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul*Sel
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kepotgs Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Ba*ar Kesbang Kota Palopo
7. Injeksi terkait tempat dilaksanakan penelitian

CS Dipindai dengan CamScanner

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Nurul Adliyah, S.H., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal. : Skripsi an. Muhammad Irawan

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Muhammad Irawan**
NIM : 18 0303 0045
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Pertanian Padi di BAZNAS Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.
Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19701231 200901 1 049

Pembimbing II



Nurul Adliyah, S.H., M.H.
NIP: 19921029 201903 2 021

Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
Sabaruddin, S.HI., M.H.
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Nurul Adliyah, S.H., M.H.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :-
Hal. : Skripsi an. Muhammad Irawan

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Muhammad Irawan**
NIM : 18 0303 0045
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Pertanian Padi di BAZNAS Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.
Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.


1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
(Penguji I)
2. Sabaruddin, S.HI., M.H.
(Penguji II)
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
4. Nurul Adliyah S.H., M.H.
(Pembimbing II)

()
()
()
()

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Implementasi Zakat Pertanian Padi di BAZNAS Kota Palopo yang ditulis oleh Muhammad Irawan NIM 18 0303 0045 , mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari selasa, tanggal 25 juli 2023, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*

TIM PENGUJI

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Ketua Sidang/Penguji | () Tanggal: |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag Sekretaris Sidang/Penguji | () Tanggal: |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Penguji I | () Tanggal: |
| 4. Sabaruddin, S.HI., M.H. Penguji II | () Tanggal: |
| 5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Pembimbing I/Penguji | () Tanggal: |
| 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H. Pembimbing II/Penguji | () Tanggal: |

Mengetahui:


Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP.197406302005011004


Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP.199204162009011007

Skripsi Muhammad Irawan 1

ORIGINALITY REPORT

15%
SIMILARITY INDEX

15%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

8%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|--|----|
| 1 | repository.uinjambi.ac.id Internet Source | 5% |
| 2 | ejournal.unsrat.ac.id Internet Source | 4% |
| 3 | repository.iainpalopo.ac.id Internet Source | 3% |
| 4 | jurnal.uinsu.ac.id Internet Source | 2% |
| 5 | core.ac.uk Internet Source | 2% |

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal. : Skripsi an. Muhammad Irawan

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah skripsi sebagai berikut :

Nama : **Muhammad Irawan**
NIM : 18 0303 0045
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Pertanian Padi Di BAZNAS Kota Palopo

Menyatakan bahwa penulisan naskah tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian untuk proses selanjutnya.
Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Tanggal :

()

2. Nama : Hardianto Hamid, S.H., M.H.
Tanggal :

()



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama Mahasiswa : Muhammad Irawan.
NIM : 18 0303 0045
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Pertanian Padi di BAZNAS Kota Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

Penguji II : Sabaruddin, S.HI.,M.H.

Pembimbing I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 5 September 2023
Dekan


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Irawan, lahir di Palopo pada tanggal 05 Agustus 1999. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan anak dari pasangan seorang ayah yang bernama Muhammad Mansur S.H dan ibu Patinahar. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kel. Balandai, kec.Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 234 Temalleba. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 8 Palopo. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Palopo, Jurusan IPA. Setelah lulus di SMA pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu di Progran Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada masa perkuliahan, penulis turut aktif dalam Himpunan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di bidang Humas tahun 2019-2020 dan di tahun berikutnya dibidang Lingkungan Hidup. Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul skripsi, “ **Implementasi ZAKAT Pertanian Padi Di BAZNAS Kota Palopo**”.

Contact Person: muh.irawanrss@gmail.com